



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

KECAMATAN MOJOSARI

Jalan Hayam Wuruk No. 37 Kode Pos 61382

Telp. (0321) 591001

KEPUTUSAN Plt. CAMAT MOJOSARI

KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR : 188/ /416-308/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN MOJOSARI TAHUN 2025-2029

Plt. CAMAT MOJOSARI

KABUPATEN MOJOKERTO

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Keputusan Camat Mojokerto tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Camat Mojokerto Tahun 2021 – 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan DaerahTingkat II Surabaya;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojosari Tahun 2025-2029;
- KEDUA** : Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kibijakan, dan Program Kegiatan Pembangunan sesuai tugas dan fungsi organisasi yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU SETRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP
- KETIGA** : Uraian Reviu/Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, tersebut dalam lampiran keputusan ini,
- KEEMPAT** : Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dibuat setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP),
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : Mei 2025

**Plt. CAMAT MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO**

YULIUS BAKHTIAR

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
 2. Sdr. Bupati Mojokerto;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto;
 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Mojokerto;
 5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Mojokerto;
 6. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 1. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.